

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 32 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGAWASAN HYGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM, INDUSTRI
DAN TEMPAT-TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN MINUMAN
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir pada khususnya maupun yang ada dilingkungan dari bahaya / akibat yang ditimbulkan oleh tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat makanan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maka pengawasan hygiene dan sanitasi yempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman perlu ditingkatkan dan diadakan pembinaan;
- b. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut, maka Dinas Kesehatan secara intensif perlu melekukan pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 715 / MENKES / SK / V / 2003 tentang persyaratan Hygiene Sanitasi jasa Boga;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 / MENKES / SK / VII / 2002. TENTANG Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288 / MENKES / SK / III / 2003 TENTANG Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
13. Keputusan Gubernur Sumatera-Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai Serta Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi kegiatan industri, Hotel, Restoran dan Rumah Sakit di Provinsi Sumatera-Selatan;
14. Peraturan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupayen Ogan Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN HYGIENE, INDUSTRI DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM, INDUSTRI DAN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN MINUMAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
7. Sanitasi adalah pencegahan akan penyakit dengan cara menghilangkan atau memberantas atau mengatur faktor lingkungan dimana faktor tersebut membentuk mata rantai dari penyebaran penyakit atau tindakan mengubah keadaan lingkungan hidup.
8. Fasilitas sanitasi adalah sarana air minum / air bersih / sarana pembuangan kotoran / kakus / jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah.
9. Tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta memiliki fasilitas.
10. Industri adalah tempat usaha yang dilakukan pemerintah, swasta maupun perorangan dimana diproduksi suatu produk untuk masyarakat umum.
11. Tempat pengolahan makanan dan minuman adalah tempat usaha yang dilakukan.

12. pemerintah, swasta maupun perorangan dimana diproduksi/diolah/disajikan makanan minuman untuk konsumsi bagi masyarakat umum.
13. Rekomendasi kesehatan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan terhadap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan/persyaratan teknis kesehatan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan.
14. Surat izin usaha adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman yang telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.
15. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit.
16. Syarat-syarat kesehatan adalah terpenuhinya persyaratan teknis sanitasi tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman yang karena fungsinya tidak akan menyebabkan bahaya kesehatan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang berada ditempat umum, industri atau yang menggunakan hasil tempat pengolahan makanan minuman.
17. Pemeriksaan adalah kegiatan dan menyaksikan secara langsung ditempat serta menilai tentang keadaan atau tindakan yang dilakukan serta memberikan petunjuk saran-saran perbaikan.
18. Pengawasan adalah pengawasan secara terus-menerus perkembangan kegiatan pemeriksaan.
19. Laboratorium adalah laboratorium yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan secara fisik, kimia dan bakteriologi terhadap contoh air, limbah dan makanan, serta contoh atau sampel lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi usaha. Petugas kesehatan adalah petugas yang ditunjuk/diserahi tugas oleh kepala Dinas Kesehatan kabupaten Ogan Ilir, untuk pemeriksaan/pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman.
20. Sampel adalah air, makanan, limbah, dan sebagainya yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mengatur, membina, meningkatkan pelayanan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta mencegah hal-hal yang mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan ditempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan-minuman dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

Tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang cukup jumlahnya dan tempat lokasinya sesuai dengan fungsi dari tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman tersebut.

Pasal 4

Bangunan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman harus mempunyai pencahayaan dan tata udara yang cukup serta mempunyai syarat-syarat kesehatan dan tidak menimbulkan kebisingan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri.

Pasal 5

Tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan-minuman harus bebas dari Vektor penularan penyakit.

Pasal 6

Pengusaha tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman wajib memelihara tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman tersebut.

Pasal 7

- (1) Pengusaha tempat-tempat umum wajib memelihara tempat usahanya dari faktor-faktor yang mungkin membahayakan masyarakat umum.
- (2) Pengusaha industri wajib memelihara tempat usaha dan lingkungan dari faktor – faktor yang mungkin membahayakan kesehatan masyarakat umum.
- (3) Pengusaha tempat pengelolaan makanan minuman wajib memelihara hasil produksi makanan dan minuman yang disajikan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengusaha tempat – tempat umum, industri, dan tempat pengelolaan makanan minuman wajib memeriksakan kesehatan karyawan / karyawatnya pada dokter puskesmas setempat minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Biaya pemeliharaan kesehatan karyawan / karyawatnya tersebut dibebankan pada pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengusaha tempat – tempat umum, industri dan tempat pengelolaan makanan minuman wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk teknis hygiene dan sanitasi yang diberikan oleh petugas kesehatan.

Pasal 10

- (1) Yang menjadi ruang lingkup sasaran pemeriksaan dan pengawasan tempat – tempat umum, adalah :
 - a. Yang berhubungan dengan sarana pariwisata :
 - Hotel / penginapan / losmen / mess, kolam renang, pemandian umum, bioskop, gedung pertunjukan, tempat hiburan / tempat rekreasi, bilyar dan tempat-tempat bersejarah.
 - b. Yang berhubungan dengan sarana perhubungan
 - Terminal angkutan darat, terminal angkutan, terminal angkutan sungai.
 - c. Yang berhubungan dengan sarana komersial :
 - Tempat pangkas rambut, salon kecantikan, pasar, apotik/toko obat, dan pusat perbelanjaan.
 - d. Yang berhubungan dengan sarana sosial :
 - Tempat ibadah, rumah sakit, klinik bersalin, klinik praktek swasta, sekolah – sekolah asrama.
- (2) Yang menjadi ruang lingkup sasaran pemeriksaan dan pengawasan industri adalah :
 - a. Industri Besar;
 - b. Industri Sedang;
 - c. Industri Kecil.
- (3) Yang menjadi ruang lingkup sasaran pemeriksaan dan pengawasan tempat-tempat pengelolaan makanan minuman adalah :
 - a. restoran / rumah makan;
 - b. kantin;
 - c. snack bar;
 - d. warung kopi;
 - e. tempat penjualan makanan dingin;
 - f. tempat penjualan makanan olah;
 - g. tempat penjualan makanan segar;
 - h. catering;
 - i. tempat pembuatan makanan pada asrama / panti asuhan;
 - j. tempat produksi / Pabrik makanan minuman;
 - k. pedagang makanan kaki lima;
 - l. tempat pemotongan hewan (Abatoir)
 - m. tempat penjual daging;
 - n. gudang tempat penyimpanan makanan minuman;
 - o. industri rumah tangga yang mengolah makanan minuman;
 - p. perusahaan air minum (PAM);
 - q. depot air minum isi ulang (DAMIU).

BAB IV
REKOMENDASI KESEHATAN TEMPAT – TEMPAT UMU,
INDUSTRI DAN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN MINUMAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi kesehatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan daftar isian yang disediakan untuk keperluan itu.
- (2) Rekomendasi kesehatan dapat dikeluarkan setelah melalui uji laik di tempat yang dilaksanakan oleh petugas dan memenuhi persyaratan kesehatan (teknis) yang telah ditentukan.
- (3) Rekomendasi kesehatan berlaku selama untuk 1 (satu) tahun, kemudian daftar ulang (terregistrasi) kembali.

BAB V
HUBUNGAN REKOMENDASI
DENGAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 12

- (1) Rekomendasi kesehatan mutlak harus dimiliki setiap pengusaha tempat - tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman.
- (2) Rekomendasi kesehatan tersebut juga sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin tempat usaha dari Bupati.
- (3) Bagi instansi yang mengeluarkan izin tempat maka untuk pengusaha tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman yang tidak memiliki rekomendasi kesehatan, maka permohonan mendapatkan surat izin tempat usaha dapat ditangguhkan atau ditolak.
- (4) Atas saran dari kepala Dinas Kesehatan, Bupati dapat meninjau surat izin tempat usaha apabila dianggap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman sudah tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat umum.
- (5) Tempat usaha yang izinya dicabut harus segera ditutup dan baru dapat dibuka kembali setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, bahwa tempat usaha tersebut tidak lagi membahayakan kesehatan masyarakat umum.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pengawasan yang tercantum pada ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali terhadap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman dengan cara mengisi formulir;
 - b. Pemeriksaan contoh / sampel air, limbah dan makanan dan serta apa saja yang diperlukan sesuai dengan kondisi usaha secara berkala 6 (enam) bulan sekali dilapangan maupun dilaboratorium;
 - c. Penganalisaan hasil kegiatan butir a dan b;
 - d. Perumusan dan saran pemecahan masalah yang timbul atas kegiatan pada butir a, b dan c

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan / Mendapatkan rekomendasi kesehatan dikenakan biaya yang dibebankan kepada pengusaha meliputi :
 - a. Biaya Leges Daerah (sesuai dengan peraturan daerah tentang leges)
 - b. Disamping biaya leges daerah tersebut diatas, juga dikenakan biaya lain untuk keperluan :
 1. biaya administrasi untuk pembuatan daftar isian blanko uji laik dan blanko rekomendasi kesehatan.
 2. biaya pelaksanaan uji laik dan pengambilan sampel.
 3. biaya pemeriksaan sampel pada laboratorium.
 4. besarnya biaya tersebut yaitu pada poin 1, 2, 3 akan diatur dalam surat keputusan Bupati.
- (2) Apabila terjadi Kasus Luar Biasa (KLB) atau pencemaran lingkungan, maka biaya yang ditimbulkan akibat kasus tersebut dibebankan kepada pengusaha dan pemerintah kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Terhadap pengusaha tempat-tempat umum, industri dan pengolahan makanan minuman yang tidak memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 2 peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimuat pada ayat (1) pasal ini terhadap tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman dapat pula dikenakan tindakan Administratif dengan menarik kembali surat pemberian izin tempat usaha atau tindakan lain yang bersifat penutupan tempat usaha.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini para penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberitahukan laporan tentang hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas kesehatan provinsi Sumatera-selatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua pengolahan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengolahan makanan minuman yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA